

WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 100.3.3.3 / 167 / 2024

TENTANG
PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN AKUN
SISTEM PERENCANAAN PENGANGGARAN ANALISIS DAN
EVALUASI KEMISKINAN TERPADU KOTA SUBULUSSALAM

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya percepatan pengurangan warga miskin di Kota Subulussalam, perlu menetapkan Operator Pengelola Akun Sistem Perencanaan Penganggaran Analisis dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu Kota Subulussalam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Subulussalam tentang Penetapan Operator Pengelola Akun Sistem Perencanaan Penganggaran Analisis dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu Kota Subulussalam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Povinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.135/M.PPN/HK/10/2023 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Data Registrasi Sosial Ekonomi;


15. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.136/M.PPN/HK/10/2023 tentang Data Registrasi Sosial Ekonomi;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
2. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2023 tentang Prosedur Penyebarluasan dan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Operator Pengelola Akun Sistem Perencanaan, Penganggaran Analisis dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu Kota Subulussalam dalam rangka Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi yang selanjutnya disebut "Pengelola Akun Sepakat" dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA : Pengelola Akun Sepakat bertanggung jawab untuk menjaga keamanan pemanfaatan akun dari pihak ketiga.
KETIGA : Pengelola Akun Sepakat bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Walikota Subulussalam.
KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam dan Sumber Dana Lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal, 28 Oktober 2024
25 Rabiul Akhir 1446 H

P. WALIKOTA SUBULUSSALAM

AZHARI



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
2. Kepala BAPPEDA Kota Subulussalam di Subulussalam;
3. Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam di Subulussalam;
4. Kepala BPKD Kota Subulussalam di Subulussalam;
5. Peringgal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR: 100.3.3.3 / 162 / 2024
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN AKUN SISTEM
PERENCANAAN PENGANGGARAN ANALISIS DAN
EVALUASI KEMISKINAN TERPADU KOTA SUBULUSSALAM

SUSUNAN PERSONALIA PENGELOLA AKUN SEPAKAT

NO	JABATAN / INSTANSI
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam
3.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam
4.	Kepala Dinas Sosial Kota Subulussalam
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Subulussalam
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kota Subulussalam
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Subulussalam
8.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam
9.	Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam
11.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Subulussalam
12.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Subulussalam
13.	Kepala Dinas Pangan Kota Subulussalam
14.	Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Subulussalam


Pj. WALIKOTA SUBULUSSALAM

AZHARI